

SALINAN

KEPUTUSAN

SEKRETARIS UTAMA

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

**TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
KORUPSI (WBK) PADA UNIT ORGANISASI BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT,
SISTEM INFORMASI, DAN UMUM**

**SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelaksanaan program Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di lingkup Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi, dan Umum, diperlukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada Unit Organisasi Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi, dan Umum;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada Unit Organisasi Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi, dan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas

Korupsi (WBK) pada Unit Organisasi Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi, dan Umum;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) PADA UNIT ORGANISASI BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT, SISTEM INFORMASI, DAN UMUM.

KESATU : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada Unit Organisasi Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi, dan Umum (yang selanjutnya disebut Tim Kerja Zona Integritas) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerja Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menyusun rencana kerja, mempersiapkan dan melaksanakan proses/tahapan-tahapan kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju WBK pada Unit Organisasi Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi, dan Umum;
- b. menyiapkan dokumen/bukti-bukti yang diperlukan terkait pengisian lembar kerja evaluasi zona integritas; dan
- c. melakukan koordinasi dengan instansi/unit organisasi terkait, monitoring dan evaluasi, serta melakukan pengawasan untuk mempercepat pembangunan zona integritas di lingkup Unit Organisasi Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi, dan Umum.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Kerja Zona Integritas dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi atau unit organisasi terkait serta melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris Utama LKPP.

- KEEMPAT** : Masa kerja Tim Kerja Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2021.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2021
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

ROBIN ASAD SURYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,


Suharti

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG
TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
KORUPSI (WBK) PADA UNIT ORGANISASI
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT, SISTEM
INFORMASI, DAN UMUM

NOMOR : 36 TAHUN 2021

TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KERJA ZONA INTEGRITAS

Kedudukan dalam Tim		Nama
Pengarah/ Penanggung Jawab	:	Sekretaris Utama
Ketua	:	Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi, dan Umum
Manajemen Perubahan	:	
Koordinator		1. Wildan Massani
		2. Linggar L. Inhardy
		3. Mukti Herlambang
		4. Gunawan Syarifah Arif
		5. Erika Magdalena Saragi
		6. Andi Setya Nugraha
		7. Haniyah Berliana Putri
Penataan Tata Laksana	:	
Koordinator		1. Dodi Wahyugi
		2. Mieke Eka Putri
		3. Yudi Prasetiawan
		4. Angga Sanjaya Lingga
Penataan Sistem Manajemen SDM	:	
Koordinator		1. Wildan Massani
		2. Mhd. Irsan Nasution
		3. Rini Handriyani
		4. Imelda Liliana

		5. Eva Sari Dewi
		6. Gunawan Fredyasto
		7. Ananda Putri Carissa Hendarma
Penguatan Akuntabilitas	:	
Koordinator		1. Muhammad Adiwibowo Soedarmo
		2. Mukti Herlambang
		3. Angga Sanjaya Lingga
		4. Jidda Hadiyana
Penguatan Pengawasan	:	
Koordinator		1. Muhammad Adiwibowo Soedarmo
		2. Makkiyah Farizqi
		3. Dede Agustina Muhajirin
		4. Sulmiari
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	:	
Koordinator		1. Dodi Wahyugi
		2. Gunawan Syarifah Arif
		3. Fajar Idoanto
		4. Makkiyah Farizqi

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

ROBIN ASAD SURYO